



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 228/Pdt.G/2013/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGUGAT ASLI** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;-----

MELAWAN

**TERGUGAT ASLI** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia (Ghoib) selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah meneliti bukti bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 28 Januari 2013 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 072/Pdt.G/2013/ PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2008, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/34/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kampung Cikadu RT.019 RW 003 Desa Bantar Panjang Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi ;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama RAINAL LION ABI SEPTIAN, lahir tanggal 02 September 2009;-----
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Desember 2008, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;-----
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dalam masalah nafkah, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari hari;-----
  - b. Sejak bulan Desember 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah  
pisah rumah;-----
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tetapi Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan saat ini Penggugat tinggal di alamat tersebut diatas dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya ( Ghaib);--
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumahtangga ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;-----
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui serta membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : 1. Foto kopi Karttu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :3202085912890003, tanggal 30-01-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi. 2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 337/34/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, kedua alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1. P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung dari Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal dan bulannya saksi lupa tahunnya 2008 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi sampai dengan pisah;-----
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak , awalnya ada pada Penggugat lebih kurang selama 2 tahun dan sekarang ikut bersama bibinya yaitu adik Tergugat;-----
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan harmonis namun sejak 6 bulan dari pernikahan mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan Desember 2008 Tergugat pergi tanpa diketahui alamatnya ;-----
  - Bahwa pekerjaan Tergugat saat itu wiraswasta tapi saksi tidak tahu apa wiraswastanya ;-----
  - Bahwa disaat Tergugat pergi saat itu Penggugat masih mengandung dan saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak pernah dating atau member biaya melahirkan;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat cucu anak Penggugat di rumah adinya Tergugat di Kampung Daya Luhur dan bertemu dengan cucu saksi tersebut, namun sekarang adik Tergugat telah pindah tidak dikaethuai alamatnya;-----
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang sudah 5 tahun lamanya, Penggugat di rumah saksi dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;-----
  - Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari alamat Tergugat tapi tidak berhasil menemukannya;-----
  - Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah sering mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;
2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 13 bulan Juli tahun 2008 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cikadu dirumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki, sewaktu anak itu masih kecil ikut Penggugat dan sekarang anak tersebut ikut siapa saksi tidak tahu di Sukabumi;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya harmonis dan rukun rukun saja, namun sejak Desember 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi bulan Desember tahun 2008 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumahnya orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang sekarang sudah berjalan sekitar 5 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman teman Tergugat yang baru , tapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjukalah semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pekawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah kebutuhan rumah tangga sehari hari dan sejak tahun 2008 Tergugat telah pergi tanpa izin dan alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui





oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing bernama MADIN Bin ROIB dan MANSUR Bin MADROJI adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan menguatkan dalil gugatan Penggugat, serta menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah kebutuhan rumah tangga sehari hari, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak saling peduli, dikarenakan Tergugat pergi tanpa izin dan tanpa alasan yang sah hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 5 tahun lamanya, serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta yang lebih jelas lagi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya tanpa alasan yang sah. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sudah kurang lebih dari 5 tahun pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dengan demikian sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن  
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);

Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

اهاوعدىضاقلادىلذلىوزلا ءج فارتعلاوا جوزلا نلكو لا اذى امم قباطى  
ا تبتاذ

ماود قرشعلان يئا ائما امهاىضاقلان رجعون ء لا حلاص امهنيب اهقلط ءقلط ءنئاب  
مءا

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah cukup beralasan dan patutlah gugatan Penggugat tersebut untuk dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat kedalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini SELASA tanggal 20 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriyah. oleh kami Drs. JONI JIDAN. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARUL PALAH. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.H.BEBEN BUHORI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. DARUL PALAH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah  
Telah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

SUPARMAN . S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)